



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA KABUN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 100 Kabun

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR: 001/KEP-KBN/SIP/VII/2003

TENTANG
PENDIRIAN SMA SWASTA KABUN

Kepala Desa Kabun setelah,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. Bahwa SMA SWASTA KABUN sebagai Sekolah yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, SMA SWASTA KABUN perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang berorientasi pada pembentukan sikap dan karakter serta kemandirian siswa melalui sektor pendidikan.;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Kepala Desa Kabun memberikan izin kepada masyarakat Desa Kabun untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa SMA SWASTA KABUN.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Desa Kabun
- b. Anggaran Rumah Tangga Desa Kabun
- c. Program Kerja Desa Kabun periode 2002-2007
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Kepala Desa beserta Masyarakat Desa Kabun pada tanggal 04 April 2003.
- Dengan senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : a. Mendirikan SMA SWASTA KABUN
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMA SWASTA KABUN dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Sekolah dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Kabun
Pada tanggal 06 April 2003
Ketua Desa Kabun

